

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI

Alifiah Muthmainnah¹, Abd. Rais Asmar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden Alifiahmuthmainnah30@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to reveal the responsibility of parking managers who include exoneration clauses and efforts that can be made by parking consumers related to violation of these clauses. The research method used is Library Research (normative legal research) with descriptive analysis approach. Data is obtained through literature research from various sources, such as books, legal expert opinions, newspapers, magazines, and related articles. The results showed that the parking manager must remain responsible for the loss of goods/vehicles parked in place, can not refer to the exoneration clause. Parking managers are required to adjust standard clauses to be in line with consumer protection laws, and must not absolve responsibility absolutely. If the consumer suffers damage or loss of goods/vehicles in the parking lot that uses the exoneration clause, the consumer can make a claim for compensation. Efforts that can be made involve settlement out of court (non litigation) or through court (litigation).

Keywords: Perkir, Protection, Consumer

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pertanggungjawaban pengelola parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen parkir terkait pelanggaran klausula tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Library Research (Penelitian Hukum Normatif) dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui riset pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, pendapat ahli hukum, koran, majalah, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir harus tetap bertanggungjawab atas hilangnya barang/kendaraan yang diparkir di tempatnya, tidak dapat mengacu pada klausula eksonerasi. Pengelola parkir diwajibkan menyesuaikan klausula baku agar sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tidak boleh melepaskan tanggung jawab secara mutlak. Jika konsumen mengalami kerusakan atau kehilangan barang/kendaraan di tempat parkir yang menggunakan klausula eksonerasi, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Upaya yang dapat dilakukan melibatkan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi).

Kata Kunci: Perkir, Perlindungan, Konsumen

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dibagi dua berdasarkan bentuknya, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jika hukum ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau yang biasa dikenal juga dengan hukuman, atau bisa juga dalam bentuk tuntutan ganti rugi maupun denda, atau juga dapat berupa pembatalan suatu perjanjian. Sebagai negara hukum, Indonesia semestinya sudah mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya dengan hukum, hal ini diharapkan mampu memberikan ketentraman, kedamaian, maupun keamanan dalam kehidupan warga negaranya.

Indonesia sebagai negara hukum yang berideologikan Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang berlandaskan asas-asas atau norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai cerminan dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa suatu negara yang memiliki ideology pancasila akan mengatur semua tindakan ataupun tingkah laku dari masyarakatnya yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni menciptakan, memelihara, maupun mempertahankan kedamaian dari warga negara Republik Indonesia agar sesuai dengan apa yang telah tertuang atau diamanatkan oleh pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.¹

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan disegala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Dapat dilihat bahwa negara Indonesia berusaha untuk menjadikan hukum sebagai suatu pengatur dalam tata kehidupan warga negaranya untuk mencapai hidup yang sejahtera.²

Adapun alah satu bidang hukum yang ada di Indonesia yakni hukum perlindungan konsumen. Dimana hukum perlindungan konsumen ini adalah hukum yang memberika gambaran perlindungan untuk konsumen dari tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikannya.³ Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur baik hak maupun kewajiban seseorang dalam melaksanakan atau menghormati maupun melarang hak orang lain.⁴ Sebagai sasaran dari aktivitas bisnis para pelaku usaha dalam meraup keuntungan, baik melalui promosi, cara penjualan, maupun penerapan perjanjian standar, terkadang merugikan konsumen dalam pelaksanaannya. Hal ini dipicu oleh tingkat kesadaran dari konsumen yang rendah terkait dengan haknya sebagai konsumen. Oleh karenanya, maka undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat untuk pemerintah maupun lembaga perlindungan

¹ A.Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi, “*Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar*”, *Journal Alauddin Law Development (ALDEV)* Vol, 1 No. 2, Agustus 2019, hlm.2.

² Mutmainnah, Rahman Syamsuddin, Abd. Rais Asmar, “*Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian*”, *Alauddin Development (ALDEV)*, Volume 1 Nomor 3, November 2019, h.27.

³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.9.

⁴Erlina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik*”, *Journal Jurisprudentie* Vol. 3 No.2. Desember 2016, hlm.76.

konsumen swadaya masyarakat untuk dapat melaksanakan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan konsumen.⁵

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen berupa perlindungan terkait dengan hak-hak mereka sebagai seorang konsumen, yang seyogyanya diperkuat melalui undang-undang secara khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak secara sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masihlah menjadi suatu aturan yang mudah untuk diabaikan oleh para pelaku usaha. Adapun salah satu pelanggaran yang sering kali terjadi, yakni adanya pembuatan perjanjian baku (*standart contract*) dalam sebuah kegiatan usaha. Perjanjian baku ini merupakan suatu perjanjian dimana formatnya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak yang lain hanya tinggal menyetujui perjanjian tersebut saja. Perjanjian semacam ini dikatakan baku karena perjanjian ini tidak dapat dan atau tidak mungkin lagi untuk dinegosiasikan atau ditawarkan lagi oleh pihak yang lain.⁶ Dikarenakan isinya yang bisa dikatakan berat sebelah tersebut, maka keberadaan perjanjian baku dalam praktik perdagangan sering kali menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan dari pelaku usaha. Dewasa ini ditemukan masih banyak pencantuman perjanjian baku oleh pelaku usaha yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, terkhusus Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penulis mengambil contoh pengelolaan parkir yang merugikan konsumen, pengguna jasa parkir tentu tidak ingin barang atau kendaraan yang diparkirnya hilang atau rusak di lokasi parkir. Namun, kemungkinan tersebut dapat terjadi. Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir.

Parkir sendiri diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir. hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir. Dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraanya ataupun barang yang ada dalam kendaraan ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir.

⁵Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*, hlm.229.

⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.53.

Pada Kasus seperti ini, pengelola parkir selalu merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yang berisikan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir di tempatnya. Kebanyakan petugas parkir tidak ingin disalahkan atas hilangnya kendaraan atau barang konsumen. Bahkan pengelola jasa parkir yang pada kasus ini merupakan pelaku usaha tidak ingin ambil risiko atas kehilangan barang yang di alami konsumen. Pengelola parkir selalu memakai alasan bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dengan perjanjian baku yang mengikat antara pengelola parkir dengan konsumen parkir, yakni: “kerusakan atau kehilangan barang/kendaraan tersebut diluar tanggung jawab pengelola.” Dan beberapa perjanjian baku dengan kata berbeda tetapi memiliki makna yang sama.

Perjanjian baku tersebut pada umumnya tertuang di Karcis Parkir, Pengumuman pada Plang yang terpasang di loket karcis parkir, atau didepan pintu masuk parkir dan dilokasi tempat parkir. Oleh karenanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia haruslah istimewa dan memang sangat dibutuhkan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha. Namun penegakan hukum perlindungan konsumen, bukan berarti secara serta merta dapat dikatakan bahwa konsumen telah terlindungi sepenuhnya, karena masih ada hal lain yang perlu mendapat perhatian.⁷

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yakni penelitian hukum normative atau *library research*, dengan spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui riset pustaka dari berbagai literatur, baik itu berupa buku, pendapat ahli atau para sarjana, majalah, Koran, maupun artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, lalu menganalisis data yang diperoleh dengan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pengelola Parkir (Pelaku Usaha) yang mencantumkan Klausula Eksonerasi

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik.

Perjanjian harus merumuskan kontrak yang sah dari segi hukum dalam perancangannya, menyadari adanya prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku atas kontrak antara lain asas kebebasan berkontrak. Asas Kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁸

Terkait perjanjian jasa parkir sering ditemui perjanjian baku yang bersifat eksonerasi yakni Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi Semua persetujuan yang

⁷Ashabul Kahfi, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia”, *Journal Jurisprudentic* Vol, 5 No. 1, Juni 2015, hlm. 60.

⁸Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 187.

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan secara terbatas masih dibolehkan pada Pasal 1493 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun”.⁹

Adapun pada Pasal 1494 menegaskan bahwa, meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas hal yang diakibatkan karena adanya perbuatan yang dilakukannya, adapun semua persetujuan yang dianggap bertentangan dengan ini adalah batal.¹⁰

Dengan demikian, maka pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tidak lain merupakan suatu pembagian resiko yang layak. Namun, pada praktiknya, klausula eksonerasi ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang unggul dalam hal ekonominya dengan tujuan untuk menghindar dari tanggungjawabnya, seperti hilangnya kewajiban mereka untuk memberikan ganti rugi atas suatu kehilangan dalam perjanjian jasa penitipan.

Menurut penulis, konstruksi hukum yang umumnya berlaku dalam hal perparkiran dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan barang. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya:

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”¹¹

Maka, dapat disebutkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan yakni suatu perjanjian penitipan barang, dikarenakan memenuhi unsur yang tertuang dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengelola parkir menerima barang milik konsumen berupa kendaraan, lalu pengelola parkir tersebut akan menyimpan sebelum memberikan kembali kendaraan tersebut dalam bentuk yang sama atau keadaan yang sama seperti saat konsumen menyerahkannya. Hal ini dikarenakan suatu perjanjian penitipan merupakan perjanjian yang riil, maka perjanjian baru akan terjadi pada saat konsumen menerima kaminan dalam bentuk karcis parkir lalu menyerahkan kendaraan miliknya kepada pengelola jasa parkir di area perparkiran yang dikelolanya.

Terkait dengan hal ini, pada Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa:

⁹Pasal 1493 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰Pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”.¹²

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya tanggungjawab terhadap barang yang ditiptkan oleh konsumen kepada penyedia jasa yakni ada di tangan penyedia jasa atau yang dikenal sebagai penerima titipan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1714 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya”.

Adapun hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumennya yakni hubungan yang terjalin secara terus-menerus. Hubungan ini dapat terjadi dikarenakan keduanya memang saling menghendaki dan memiliki rasa saling membutuhkan. Terkait dengan perparkiran sendiri, jika pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraan yang dimilikinya dalam suatu area parkir, maka akan terjalin hubungan hukum dengan pengelola parkir sebagai penyedia jasa perparkiran. Oleh karenanya, jika terjadi suatu kehilangan kendaraan di area parkir, maka si pengelola haruslah bertanggungjawab penuh atas terjadinya kehilangan tersebut.

Namun, pada praktiknya tidaklah sesuai dan memang pengelola atau penyedia jasa cenderung mengabaikan apa yang telah menjadi hak bagi konsumen yang mana hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya tertuang dalam dalam huruf (h) yakni Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya penerapan atau penyalahgunaan perjanjian baku atau dalam hal ini yakni klausula eksonerasi.

Maka, jika terjadi kehilangan kendaraan di area parkir, maka sudah sepatutnya bagi pengelola parkir untuk bertanggungjawab secara penuh dalam memberikan kompensasi atau ganti kerugian atau penggantian barang. Dikarenakan dalam hal ini, barang yang ditiptkan atau yang diparkirkan yakni kendaraan bermotor telah hilang, jadi merujuk pada aturan yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya maka kendaraan tersebut haruslah dikembalikan sebagaimana bentuknya saat ditiptkan oleh konsumen. Namun, dalam berbagai kasus seperti ini, pengelola akan mengindar dari tanggungjawabnya dengan dalih klausula eksonerasi.

Pada Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

“Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.¹³

Meskipun larangan terhadap pembuatan klausula eksonerasi yang membatasi atau menghindari tanggung jawab telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi

¹² Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Pasal 7 Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pada faktanya masih ada pelaku usaha (pengelola parkir) yang membuat klausula eksonerasi yang membatasi atau menghindari tanggung jawab.

Perjanjian baku bukan hanya pada persoalan bagaimana tata cara dalam membuatnya, akan tetapi juga isinya yang bersifat mengalihkan suatu kewajiban atau pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Pada hakikatnya, adanya klausula baku dalam karcis parkir bisa dibagi menjadi dua yakni, klausula baku yang dapat dikatakan bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Klausula baku yang dikategorikan tidak bermasalah haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu dimana penggunaan klausula baku ini tidaklah melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam karcis parkir, sering kali ditemui adanya klausula baku yang dicantumkan dengan tidak jelas dan membingungkan. Adapun klausula baku yang bermasalah yakni klausula baku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terbukti melanggar ketentuan undang-undang maupun ketertiban umum serta kesusilaan, dimana klausula baku yang seperti dapat dinyatakan batal demi hukum

Jika dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir, maka pengelola parkir harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya barang/kendaraan yang di parkir ditempatnya. Pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir ditempatnya.

Pengelola tempat parkir tidak boleh melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pengelola parkir wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan untuk pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal pelaku usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut akan diberikan sanksi, baik sanksi pidana penjara atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Prinsip tanggungjawab yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menerapkan dua prinsip yang sangat penting, yakni tanggungjawab produk atau yang biasa dikenal dengan *product liability* yang memberikan makna bahwa si pelaku usaha wajiblah untuk bertanggungjawab atas apa yang dipasarkannya, dan yang kedua yaitu tanggungjawab profesional atau yang biasa dikenal dengan *professional liability* yang merupakan tanggungjawab hukum dalam hubungan yang terjadi antara si pelaku usaha dengan konsumennya.¹⁴

2. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Parkir Atas Pelanggaran Klausula Eksonerasi

Pencantuman klausula eksonerasi pada hakikatnya memang dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut masih sering ditemukan. Jika konsumen mengalami kerusakan atau kehilangan barang atau kendaraan di lokasi parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi, jadi hal yang bisa dilakukan yakni konsumen

¹⁴ Rudolf S. Mamengko, *Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 9, Agustus 2016, h. 4

pengguna jasa parker bisa memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau dengan melalui pengadilan (litigasi).

Pasal 19 ayat (1) UUPK menegaskan:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menyatakan:

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁵

Sesuai dengan aturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konsumen pengguna jasa parkir bisa menuntut tanggungjawab dari pelaku usaha atau penyedia jasa parkir serta meminta ganti kerugian jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkirkan atau dititipkan. Namun, pemberian ganti rugi tersebut tidaklah bisa dilakukan jika si penyedia jasa atau dalam hal ini pelaku usaha perparkiran bisa membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 52, ditegaskan bahwa lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan pengawasan ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa dikenal dengan BPSK. BPSK ini merupakan suatu badan yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumennya (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). BPSK mengawasi adanya pencantuman klausula baku yang dilalukan oleh pelaku usaha, hak ini dikarenakan maraknya penyalahgunaan klausula baku dalam berbagai hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen yang memiliki kemungkinan untuk menimbulkan adanya kerugian dari pihak konsumen sendiri. Selain BPSK, ada pula Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang juga memiliki kesempatan untuk berperan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen bersama dengan BPSK.¹⁶

Selain itu, ada pula Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dibentuk untuk mengembangkan perlindungan hukum terhadap Konsumen. Dalam Pasal 34 huruf f dijelaskan bahwa BPKN memiliki tugas untuk menerima aduan mengenai perlindungan konsumen dari masyarakat pada khususnya ataupun dari LPKSM serta pelaku usaha sendiri yang juga tidak terlepas dari kebutuhan untuk dilindungi terkait hak-haknya.

¹⁵Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Sindy Ch.Sondakh, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku yang Merugikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 2, April 2014, h. 81

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terkait dengan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen ialah merupakan tanggungjawab dari BPKN. Dimana BPKN ini mengawasi setiap tindakan administrasi hukum dari pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen terkait dengan pencantuman klausula baku.

Jadi, jika konsumen mendapati hak-haknya di langgar oleh pelaku usaha atau dalam hal ini konsumen dirugikan dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam menggunakan jasa perparkiran dari pelaku usaha parkir, maka konsumen tersebut dapat melakukan upaya untuk melindungi hak-haknya dengan mengadukan kepada BPKN, ataupun melakukan gugatan ke pengadilan atau BPSK dan LPKSM.

Selain itu, terkait dengan perlindungan konsumen ini, diperlukan pula peran dari para penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan jika kemudian permasalahan terkait dengan pencantuman klausula baku ini mengarah ke ranah hukum yang pada hakikatnya memang melibatkan serta para penegak hukum tersebut.

KESIMPULAN

Pelaku usaha (pengelola parkir) yang mencantumkan klausula eksonerasi pengalihan tanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang/kendaraan di lokasi parkir bertentangan dengan Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 4, 7, 18, 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pengelola parkir wajib bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas hilangnya barang/kendaraan yang di parkir ditempatnya, pengelola parkir tidak boleh merujuk pada klausula eksonerasi yang dibuatnya, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir ditempatnya. Pengelola tempat parkir tidak boleh melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pengelola parkir wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang atau kendaraan di lokasi parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi dapat melakukan tuntutan ganti rugi, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yakni dengan melakukan gugatan ke pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- A.Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahfi, "Beban Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar", *Journal Alauddin Law Development (ALDEV)* Vol, 1 No. 2, Agustus 2019.
- Ashabul Kahfi, "*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia*", *Journal Jurisprudentie* Vol, 5 No. 1, Juni 2015.
- Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*.
- Erlina, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik*", *Journal Jurisprudentie* Vol. 3 No.2. Desember 2016.
- Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.



-
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Mutmainnah, Rahman Syamsuddin, Abd. Rais Asmar, “*Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian*”, Alauddin Development (ALDEV), Volume 1 Nomor 3, November 2019.
- Rudolf S. Mamengko, *Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 9, Agustus 2016.
- Sindy Ch.Sondakh, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku yang Merugikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 2, April 2014.